

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA  
NOMOR: 048/REKTOR/KPT/KM/III/2023

## TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA  
UNTUK PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF  
MAHASISWA (BEM) PERIODE 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Organisasi Mahasiswa yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perlu dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih secara bebas oleh seluruh Mahasiswa UNIBI;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu membentuk suatu komisi yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum agar dapat berjalan secara jujur dan adil;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA UNTUK PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) PERIODE 2023/2024.



- Pertama : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum UNIBI sebagai satu-satunya Komisi yang bertanggung jawab dalam Pemilihan Umum Ketua dan Wakil Ketua BEM UNIBI.
- Kedua : Menetapkan Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab serta daftar nama Mahasiswa yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus dan landasan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 30 Maret 2023

Rektor,



*[Handwritten signature]*  
Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK 01.2007.05.001

*[Handwritten signature]*

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Kealumnian.


Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 048/REKTOR/KPT/KM/III/2023

Tentang : Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Periode 2023/2024.

### I. Struktur Organisasi KPU



### II. Tugas dan Tanggung Jawab KPU

1. Bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi Kemahasiswaan;
2. Melaksanakan amanat yang diberikan Universitas terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum di UNIBI;
3. Bertanggung jawab proses awal hingga akhir Pemilu UNIBI;
4. Bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengumumkan hasil Pemilu UNIBI kepada Kepala Bagian yang membidangi Kemahasiswaan;



5. Membuat laporan pertanggungjawaban tugas dan pelaksanaan Pemilu UNIBI kepada Kepala Bagian yang membidangi Kemahasiswaan.

### III. Pengurus Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Periode 2023/2024

JABATAN	NAMA	NPM	PROGRAM STUDI
Ketua Umum	Klinton MulionoSagala	9882405119211107	Manajemen
Wakil Ketua	Hizkia Doni Ardo	9882405119211122	Manajemen
Sekretaris	Putri Gustina Ayu	9882405119211043	Manajemen
Bendahara	Fadhil Fadhlurrohman	9882405121411014	Psikologi
<b>Divisi Hubungan Masyarakat</b>			
Anggota	Michael BinsarHamonangan	9882405121411064	Psikologi
Anggota	Esar SamuelBaransano	9882405118121001	Sistem Informasi
<b>Divisi Acara</b>			
Anggota	Predi Solehhudin	9882405220121012	Sistem Informasi
Anggota	Ika Indah Wahyuni	9882405119411020	Psikologi
<b>Divisi Publikasi dan Dokumentasi</b>			
Anggota	Michael VelardoTobing	9882405120121019	Sistem Informasi
<b>Div. Logistik</b>			
Anggota	Muhammad Fajar AlFaruq	9882405119411074	Psikologi
<b>Volunteer</b>			
*Volunteer ialah perwakilan dari setiap Program Studi dan dipilih oleh DPM dan Ketua KPU			

